

Eksklusi Sosial dan Kerentanan Pra-Kerja Para Pekerja Kontrak Di Kawasan Industri Makassar

Rakhmat Nur Adhi^{1*}

¹Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

*Corresponding author:
rakhmatnuradhi@staff.unram.ac.id



This is an open access article
under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui eksklusi sosial dan kerentanan pekerja kontrak di Kawasan Industri Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode utama dalam pengumpulan data adalah wawancara. Selain itu juga dilakukan observasi untuk melihat kondisi kerja para informan dan pengumpulan data sekunder yang dapat membantu. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling dengan jumlah informan yaitu 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para informan sudah mengalami eksklusi sosial bahkan sejak mencari kerja. Eksklusi sosial ini terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa kondisi informan yaitu tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan terbatas, saluran informasi kerja sedikit, pengetahuan dan pengalaman tentang hak dan perjanjian kerja yang sedikit, hingga tersedianya cadangan pekerja yang melimpah. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan eksklusi sosial karena para informan memiliki nilai tawar yang rendah serta perjanjian kerja yang tidak seimbang antara mereka dengan perusahaan selaku pemberi kerja. Dua hal inilah yang akhirnya menjadi faktor penyebab eksklusi sosial. Nilai tawar yang rendah membuat para informan tidak punya banyak pilihan pekerjaan, sementara perjanjian kerja yang tidak seimbang menyebabkan eksploitasi (upah minim, beban kerja besar, jam kerja berlebih) terjadi.

Kata Kunci: Eksklusi sosial; kesejahteraan; pekerja prekariat.

Abstract

This study aims to determine the social exclusion and vulnerability of contract workers in the Makassar Industrial Area. This study was conducted using a qualitative approach. The main method in data collection was interviews. In addition, observations were also carried out to see the working conditions of the informants and the collection of secondary data that could help. The determination of informants was carried out by purposive sampling with the number of informants being 7 people. The results of the study showed that the informants had experienced social exclusion even since looking for work. This social exclusion occurs because it is influenced by several conditions of the informants, namely low levels of education, limited skills, few job information channels, little knowledge and experience about rights and work agreements, to the availability of abundant worker reserves. These conditions cause social exclusion because the informants have low bargaining power and an unbalanced work agreement between them and the company as the employer. These two things are what ultimately become factors causing social exclusion. Low bargaining power makes informants not have many job choices, while an unbalanced work agreement causes exploitation (minimum wages, large workloads, excessive working hours) to occur.

Keywords: Social exclusion; precariat workers; welfare

PENDAHULUAN

Isu ketenagakerjaan di Indonesia adalah hal lama yang masih terus diperbincangkan di berbagai ruang. Salah satunya adalah penciptaan kepastian dan keamanan kerja bagi para pekerja prekariat. Istilah prekariat dalam penelitian ini merujuk pada pekerja kontrak yang tidak punya kepastian kerja, keterampilan yang beragam, serta peluang kerja yang sempit (Standing, 2011). Kendati berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Agustus 2024 naik 1,15 dari tahun lalu serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,19 persen turun sebesar 0,14 persen dari tahun lalu. Namun segmen pekerja yang paling rentan yaitu pekerja kontrak tetap terus dihantui ketidakpastian kerja dan sulitnya mendapat pekerjaan.

Kota Makassar sebagai sentrum ketenagakerjaan khususnya di Indonesia Timur juga menyimpan gejolak. Angkatan kerja yang ada di Februari 2024 sebesar 152 ribu penduduk harus

bersaing untuk mendapatkan dan mengamankan pekerjaannya masing-masing. Bagi para angkatan kerja dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh perusahaan, bukan perkara sulit untuk mendapat pekerjaan. Tapi bagi para pekerja di sektor produksi yang hanya mengandalkan tenaga tentu tetap merasa sulit untuk bersaing dengan pekerja-pekerja lain.

Kondisi terdesak ini acap kali justru memberikan peluang terjadinya eksklusi sosial. Eksklusi sosial adalah kondisi di mana kelompok atau individu tidak mendapat akses atas hak-haknya (Tarigan, 2015). Pada konteks pekerja prekariat, eksklusi sosial juga bisa dipahami sebagai ketidakmampuan pekerja untuk berada dalam kondisi aman karena tidak punya nilai tawar yang cukup kepada perusahaan (pemberi kerja) untuk membawa mereka keluar dari kondisi rentan. Alih-alih sejahtera, keterampilan minim serta desakan untuk segera mengamankan peluang kerja justru membuat para pekerja kontrak masuk ke dalam relasi kerja yang eksploitatif. Inilah yang berusaha dijabarkan dalam penelitian ini dengan mengambil kasus pekerja kontrak di Kawasan Industri Makassar.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk mengungkap dan menguraikan secara terperinci apa yang melatarbelakangi suatu fenomena yang bahkan tidak sedikit diketahui. Taylor dan Bogdan (1984) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan dan tertulis, serta perilaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Hendarso, 2015). Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini untuk menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat mendalam pada tujuan penelitian. Dasar penelitian ini menggunakan studi kasus atau studi lapangan yang dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif latar belakang situasi dan kedudukan terkini, serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial tertentu yang diberikan (Danim, 2002).


Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dimulai bulan Agustus hingga September 2024 dengan sasaran pekerja di Pergudangan Parangloe dan KIMA sebagai sentra kegiatan industri. Lokasi ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam mencari informan yang berstatus pekerja atau buruh. Metode penentuan informan dipilih secara purposive sampling agar memudahkan peneliti dalam mencari informan secara langsung berdasarkan kriteria tertentu. Dalam penelitian ini terdapat 7 orang informan yang terdiri dari beberapa latar belakang yaitu 3 orang pekerja outsourcing (bekerja sebagai Sorter dan Security) di perusahaan logistik, 3 orang pekerja lepas produksi di pabrik baja ringan, ketua serikat pekerja, manajemen perusahaan karyawan outsourcing, dan akademisi ketenagakerjaan. Selain itu penelitian ini juga mengacu pada beberapa data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang fokus pada masalah ketenagakerjaan seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja, dan Lembaga Bantuan Hukum, serta jurnal atau artikel tentang pekerja prekariat.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara. Pertama, wawancara mendalam digunakan sebagai metode utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan bertatap muka langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara lebih banyak dilakukan di tempat kerja informan pada saat jam istirahat. Hanya dua orang informan yang diwawancarai melalui aplikasi video call karena pada saat wawancara dilakukan keduanya sedang berada di luar Kota Makassar. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara yang telah dipersiapkan oleh peneliti sebelumnya. Panduan wawancara dibuat berbeda-beda sesuai dengan latar belakang informan yang telah ditentukan. Selain itu peneliti juga menggunakan alat perekam agar memudahkan peneliti mendengar kembali hasil pembicaraan dengan informan. Kedua, observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana aktivitas dan perilaku informan. Ketiga, dokumentasi diartikan sebagai kumpulan bahan tertulis, foto, atau video untuk membantu peneliti dalam memperkaya data (Moleong, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi seorang pekerja, setidaknya ada dua hal penting untuk keberlangsungan dirinya. Pertama keamanan pekerjaan yang melingkupi ketersediaan lapangan kerja yang mudah diakses bagi siapapun termasuk bagi pekerja dengan keterampilan terbatas, keamanan kerja yang meliputi perlindungan dari PHK sepihak, jenjang karir, dan pemenuhan hak dasar yang diperoleh setiap bulannya seperti upah, jaminan sosial, tunjangan lainnya, keselamatan kerja, atau waktu istirahat yang cukup. Bagi para informan yang berstatus kontrak dan outsourcing, berbagai hal tersebut menjadi sulit didapatkan. Hal ini serupa dengan dua pola yang dijelaskan oleh Rodger (1995) tentang eksklusi sosial. Dua pola yang dimaksud adalah eksklusi dari pasar kerja dan eksklusi dari keamanan pekerjaan. Kedua pola eksklusi

ini dianggap mampu menjelaskan *labor market flexibility* yang kini kian marak diterapkan oleh perusahaan. Seperti temuan Silver (2003), yang melihat eksklusi sosial dan pasar kerja sebagai dua hal yang dapat saling melengkapi. Indikasi eksklusi sejak masih mencari pekerjaan bisa dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1. Skema Eksklusi Pra-Kerja

Hasil temuan dalam penelitian ini menggambarkan bahwa para informan mengalami eksklusi bahkan sejak mencari kerja. Ini terjadi karena tidak banyak saluran informasi yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Saluran-saluran informasi yang digunakan hanya yang bersifat konvensional seperti memperoleh informasi dari teman atau keluarga dan menyebar lamaran pekerjaan ke banyak perusahaan tanpa adanya jaminan kepastian untuk dipanggil. Cara-cara yang dilakukan ini terbilang masih konvensional mengingat semakin berkembang dan beragamnya medium yang mempertemukan pencari dan pemberi kerja di internet. Tapi cara itu tidak dipilih oleh para informan karena keterbatasan pengetahuan untuk menggunakan aplikasi semacam itu. Sekalipun ada, informasi lowongan kerja juga kerap mereka dapatkan melalui sebaran informasi melalui aplikasi berbalas pesan seperti whatsapp yang dikirimkan oleh mantan rekan kerja atau keluarga. Para informan juga sadar tidak banyak keterampilan yang mereka kuasai karena kurang mengetahui akses untuk memperoleh pelatihan-pelatihan keterampilan. Para informan bekerja berlandaskan keterampilan yang mereka dapat dari pengalaman ketika langsung bekerja. Lowongan pekerjaan yang banyak tersebar dengan posisi strategis dan upah yang lebih layak biasanya mengharuskan calon pekerja memiliki lebih banyak keterampilan serta pengalaman kerja yang lama. Apalagi yang berkaitan dengan teknologi terbaru. Hal tersebut tentu saja membuat informan tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan karena keterampilan mereka yang terbatas pada keterampilan fisik, pengoperasian alat berat, maupun teknologi yang rendah, bukan pada pekerjaan yang banyak mengandalkan pemikiran, pengambilan keputusan, maupun tugas-tugas strategis yang mempengaruhi keputusan perusahaan. Para informan mengaku tidak pernah mendapatkan pelatihan dari perusahaan, pemerintah, ataupun instansi lain selama mereka bekerja, sehingga keterampilan mereka hanya sebatas keterampilan kasar yang diperoleh dari pengalaman langsung. Tidak ada usaha dari para informan untuk mengikuti pelatihan tertentu karena tidak mendapat informasi sama sekali.

Kedua, di samping tidak memiliki banyak keterampilan, para informan juga tidak punya banyak pilihan pekerjaan. Kondisi ini mengakibatkan para pekerja prekariat cenderung langsung menerima pekerjaan yang tersedia. Permasalahannya, pekerjaan yang sering kali mereka terima, tidak memberikan keamanan pekerjaan dan kondisi kerja yang layak. Upah yang minim, beban kerja yang tinggi, waktu kerja yang sering mengambil waktu istirahat, uang lembur yang kecil bahkan tidak ada menjadi serangkaian hal-hal yang diterima oleh para informan. Dari hasil analisis peneliti, kondisi rentan ini dimulai saat perjanjian kerja disepakati. Bahwa pada dasarnya perjanjian kerja dibuat berdasarkan

kesepakatan dua belah pihak ternyata tidak sepenuhnya terjadi. Terdapat kondisi penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja yang membuat mereka rentan. Penyalahgunaan keadaan yang dimaksud dalam temuan penelitian ini serupa dengan apa yang Van Dunne sebut sebagai penyalahgunaan akibat keunggulan ekonomis dan psikologis (Dunne, 1988). Dari sisi ekonomi, indikasi adanya penyalahgunaan terjadi karena salah satu pihak mempunyai keunggulan ekonomis dibanding pihak yang lain, dalam hal ini pihak yang lebih unggul adalah pihak pengusaha. Kondisi tidak setara tersebut kemudian menghasilkan perjanjian-perjanjian yang kerap tidak menguntungkan pekerja. Unsur utama dalam penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kerja biasanya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak, dan menyalahgunakan kesempatan. Penyalahgunaan kesempatan hanya dapat terjadi dalam hal salah satu pihak yang mengadakan perjanjian memiliki keunggulan dibandingkan pihak lain. Keunggulan ekonomis satu pihak menyebabkan pihak lain merasa tertekan atau terpaksa dalam mengadakan perjanjian.

Menurut Van Dunne, indikasi lain untuk melihat ketidakseimbangan dari sisi ekonomis adalah dengan melihat adakah kebutuhan mendesak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak yang secara ekonomis lebih berkuasa, mengingat akan pasaran ekonomis dan posisi pasaran pihak lawan? Dalam penelitian ini, posisi informan saat mencari kerja dapat dilihat sebagai pihak yang memiliki kebutuhan mendesak untuk segera mengadakan perjanjian kerja dengan pengusaha. Informan AS (40 tahun) misalnya menjelaskan bahwa ada desakan untuk segera mendapat pekerjaan untuk menghidupi keluarga sehingga peluang kerja yang ada langsung diterima. Dalam sistem kerja kontrak, pekerja menjadi pihak yang "membutuhkan pekerjaan" secara mendesak karena langsung menerima pekerjaan yang disampaikan secara lisan bahkan tanpa gambaran bagaimana hak-hak yang bakal ia terima. Itu semua dilakukan demi mengamankan pekerjaan yang hadir di depan matanya meski harus mengabaikan hal-hal penting seperti poin tentang hak-hak atas kerjanya. Kondisi rentan tersebut juga memunculkan indikasi bahwa pekerja cenderung enggan mengoreksi poin-poin dalam perjanjian kerja karena ada perasaan takut atau tertekan bila ternyata imbas dari tindakan tersebut justru membuat mereka tidak diterima bekerja.

Penyalahgunaan keadaan juga bisa muncul dari sisi kejiwaan atau psikologis. Hal ini dapat terjadi dengan syarat salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif atau salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan. Ketergantungan relatif terjadi dalam jenis hubungan tertentu, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang tua dan anak, antara pasangan, ataupun dokter dan pasien. Sementara yang dimaksud dengan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan contohnya, gangguan jiwa, tidak adanya pengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, dan sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, penyalahgunaan keadaan dari sisi psikologis terjadi karena para informan merasa lebih rendah dari sisi ekonomi, pendidikan (sebagian besar pendidikan terakhir para informan adalah tamat SMA, bahkan RS (20 Tahun) memutuskan untuk berhenti sekolah saat SMP demi membantu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga), ataupun pengalaman dari pengusaha, juga bisa terjadi karena tidak memiliki cukup informasi terutama tentang aturan ketenagakerjaan dan perjanjian kerja.

Eksklusi yang dialami pekerja ini juga ikut ditambah dengan kenyataan bahwa salah satu unsur yang mutlak dalam perjanjian kerja adalah *service* atau pelayanan atau perintah. Unsur perintah ini menempatkan pekerja pada posisi subordinasi yang berkewajiban untuk melakukan pekerjaan di bawah wibawa pemberi kerja. Konsekuensi dari unsur ini adalah tiap-tiap pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja dalam suatu perjanjian kerja haruslah memberikan keuntungan bagi pihak pemberi kerja. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwa perjanjian kerja pada umumnya memberikan *advantage* yang lebih kepada pemberi kerja dibandingkan pekerja. Kenyataan tersebut terjadi sebab sebagian besar perjanjian kerja, termasuk perjanjian kerja para informan, dibuat dalam bentuk perjanjian standar. Menurut Sudikno dalam (Izzati, 2021), perjanjian standar secara apriori dibuat untuk menguntungkan salah satu pihak, karena pihak yang satu mempunyai kedudukan lebih unggul baik secara ekonomis maupun psikologis dari pihak yang lain.

Karakteristik dari perjanjian standar adalah adanya sifat "*take it or leave it*". Artinya, salah satu pihak dalam perjanjian hanya memiliki pilihan untuk menerima isi perjanjian secara keseluruhan, atau tidak sama sekali. Tidak dibuka peluang untuk melakukan negosiasi terhadap pasal-pasal yang ada dalam perjanjian tersebut atau berdasarkan pengakuan beberapa informan, mereka tetap diberi kesempatan untuk bernegosiasi namun dalam keadaan ragu ataupun takut karena mereka bisa saja mendapat pembatalan kerja jika terlalu banyak yang dinegosiasikan. Isi perjanjian standar biasanya telah dibuat dalam format baku oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang secara sosial maupun ekonomi lebih kuat. Maka tidak wajar jika perjanjian kerja yang seharusnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak betul-betul murni. Melihat karakteristik perjanjian standar yang banyak

digunakan dalam perjanjian kerja, maka besar kemungkinan bahwa isi dari suatu perjanjian kerja tersebut tidaklah berimbang. Ketidakberimbangan isi perjanjian ini secara nyata lebih menguntungkan pihak yang sisi ekonomisnya lebih tinggi, yaitu pengusaha.

Ketidakseimbangan posisi tersebut, bagi peneliti adalah muara dari segala kerentanan yang dialami oleh pekerja seperti upah minimum, jam kerja fleksibel tanpa upah lembur, masa kerja dan status kerja yang pendek dan tidak menentu serta berbagai kerentanan lainnya. Para informan menyadari keadaannya namun tidak punya banyak pilihan, sebab lebih penting untuk mengamankan pekerjaan ketimbang memperjuangkan kondisi kerja layak bagi mereka. Hal ini juga ikut diperparah dengan hadirnya cadangan pekerja atau yang Karl Marx sebut sebagai *Industrial Reserve Army* atau surplus populasi relatif. Marx mendefinisikannya sebagai populasi yang berlebihan terhadap kebutuhan rata-rata kapital untuk penaikan nilainya sendiri, dan karena itu adalah surplus populasi. Kondisi surplus ini disebut relatif karena seberapa kecil pun jumlahnya, tetap berguna bagi kapital (pemilik modal) untuk memproduksi komoditas. Marx juga membagi surplus populasi relatif ke dalam empat kategori, yakni populasi “mengambang” (*floating*), “terpendam” (*latent*), “stagnan” (*stagnant*), dan “kemiskinan” (*pauperism*) (Habibi, 2016). Para informan dalam penelitian ini masuk dalam kategori surplus populasi yang mengambang yang meliputi pekerja di pusat industri modern tetapi kadang disingkirkan saat sedang tidak dibutuhkan dan pada saat lain direkrut kembali ketika kapital membutuhkan pekerja. Kondisi tersebut membuat mereka rentan sebab tidak ada kepastian keamanan pekerjaan, para informan hanya bergantung pada keputusan kapital. Saat mereka terlempar keluar dari proses produksi, mereka secara otomatis harus berebut pekerjaan dengan sejumlah cadangan pekerja yang lain. Di Makassar sendiri, tahun 2022 terdapat 95 ribu penduduk yang termasuk sebagai pengangguran, tujuan utamanya untuk mendapatkan pekerjaan, selain itu penduduk yang juga berstatus sebagai pekerja tetap terhitung sebagai pekerja cadangan bagi pekerja yang lain.

KESIMPULAN

Eksklusi sosial yang dialami para pekerja prekariat (rentan) bukan hanya dialami pada saat mereka masuk ke dalam dunia kerja tapi juga sebelumnya. fase-fase mencari kerja bagi mereka tidak mudah karena beberapa faktor. Pendidikan yang rendah, keterampilan minim, pengetahuan tentang hak-hak pekerja, hingga banyaknya cadangan pekerja memaksa mereka untuk menerima pekerjaan sekalipun tidak layak. Desakan dan kondisi ketergantungan mereka terhadap pemberi kerja membuka peluang perusahaan untuk mendapat tenaga kerja murah karena adanya posisi tidak seimbang antara pencari kerja yang punya nilai tawar rendah serta desakan untuk menghidupi keluarga dengan perusahaan pemberi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. CV Pustaka Setia.
- Dunne, V. (1988). *Diktat Kursus Hukum Perdata, Bagian 1a, Hukum Perjanjian* (1st ed.).
- Habibi, M. (2016). *Surplus Pekerja di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, dan Proletariat Informal di Indonesia sejak 1980an* (1st ed., Vol. 1). Marjin Kiri.
- Hendarso, E. S. (2015). *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. In B. Suyanto & Sutinah (Eds.), *Metode Penelitian Sosial* (3rd ed.). Kencana.
- Izzati, N. R. (2021). *Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Dalam Perjanjian Kerja* (Murwaningsih, Ed.; 3rd ed.). Kanisius.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya.
- Rodger, Gerry, Gore, C., & Figueiredo, J. B. (1995). *Social Exclusion: Rhetoric, Reality, and Responses*. ILO Publications.
- Silver, H., & Miller, S. M. (2003). A Social Exclusion: The European Approach to Social Disadvantage Social Exclusion The European Approach to Social Disadvantage. *Indicators*, 2(2), 1–17.
- Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class* (1st ed.). Bloomsbury Academic.
- Tarigan, C. R. (2015). *Eksklusi Sosial Komunitas Cina Benteng di Desa Belimbing, Tangerang* [Disertasi]. Universitas Indonesia.